



PENETAPAN

Nomor 3801/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK -, kelahiran Bogor, 14 Februari 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Strata – I, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon.

L a w a n

TERMOHON, kelahiran Brebes, 03 Agustus 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata – I, pekerjaan Karyawati Swasta, alamat Kota Jakarta Selatan, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3801/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 7 Nopember 2023 mengemukakan alasan gugatan dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal 1 dari 5 Hal Penetapan No.3801/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kota Jakarta Selatan; dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan selayaknya suami isteri serta telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1 ANAK I, Perempuan, Jakarta, 15 Oktober 2006;

3.2 ANAK II, Perempuan, Jakarta, 19 Maret 2011;

4. Bahwa sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan oleh:

4.1. Antara Pemohon dan Pemohon dalam menjalankan rumah tangganya sering kali terjadi perbedaan prinsip sehingga menimbulkan pertengkaran dan ketidakcocokan yang terjadi terus menerus;

4.2. Termohon tidak patuh kepada Pemohon dimana Termohon jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon selalu mengabaikan nasehat dari Pemohon;

4.3. Termohon memiliki laki-laki idaman lain yang bernama "Henry", yang diketahui Pemohon dari seringnya Termohon berkomunikasi dengan laki-laki tersebut dan dari pengakuan Termohon sendiri;

4.4. Termohon memiliki sifat emosional dan tempramental dimana setiap terjadi pertengkaran sering kali berucap keras dan bernada tinggi hingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 November 2023 disebabkan terus terjadi perbedaan pendapat hingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan berulang kali

6. Bahwa hingga saat ini antara Termohon dan Pemohon masih satu atap dan tinggal di rumah kediaman, namun terhitung sejak bulan November 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang serta sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal 2 dari 5 Hal Penetapan No.3801/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang secara pribadi, Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon ternyata berhasil;

Bahwa sidang tanggal 4 Desember 2023 Pemohon mencabut surat permohonannya;

Bahwa untuk meringkas Putusan, Berita Acara Sidang merupakan bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang secara pribadi, Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon ternyata berhasil;

Hal 3 dari 5 Hal Penetapan No.3801/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sidang tanggal 4 Desember 2023 Pemohon mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon belum dijawab sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut permohonannya sehingga cukup beralasan mengabulkan pencabutan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat permohonan Nomor 3801/Pdt.G/2023/PA.JS;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan mencatatkan pencabutan tersebut dalam Buku Register;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745,000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. dengan didampingi oleh Dra. Hj. Siti Mahbubah, M.H. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dihadapan Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Hal 4 dari 5 Hal Penetapan No.3801/Pdt.G/2023/PA.JS



Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Siti Mahbubah, M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000
2.	Biaya proses	Rp. 75.000
3.	Biaya panggilan	Rp. 600.000
4.	Biaya PNBP	Rp. 20.000
5.	Biaya meterai	Rp. 10.000
6.	<u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp. 10.000</u>

Jumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 5 dari 5 Hal Penetapan No.3801/Pdt.G/2023/PA.JS